



PENETAPAN

Nomor 39 / Pdt. P / 2021 / PN BNJ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa permohonan (Voluntaire Yurisdictie) telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan :

Adon Sanjaya, Tempat / tanggal lahir : Binjai / tanggal 04 September 1951, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. T. Imam Bonjol No. 261 Kel. Setia, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

Telah memeriksa dan meneliti pula surat-surat bukti yang diajukan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 4 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai tertanggal 4 Nopember 2020 dengan Nomor 39 / Pdt.P / 2021 / PN Bnj yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang berdasarkan NIK : 1275020409510003;
- Bahwa Pemohon telah melakukan Perkawinan dengan PAULINA berdasarkan Akta Nikah Vhiara Setia Buddha Binjai Nomor : 267/YVSB/KB/VI/2014 yang telah diterbitkan pada tanggal 23 Juni 2014 oleh Hadi Susanto selaku Badan Pengurus pada Vhiara Setia Buddha Binjai, dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1275-KW-22032018-0001 telah tercatat Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 22 Maret 2018;
- Bahwa Pemohon dan PAULINA (selanjutnya disebut sebagai Istri Pemohon) telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama WILLIAM ANG DJAYA (selanjutnya disebut sebagai Anak Pertama Pemohon) dan WILLIAM ANG DJAYA (selanjutnya disebut sebagai Anak Kedua Pemohon) dan membentuk Keluarga yang berdasarkan pada Kartu Keluarga Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1275022707090002 yang telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon yang bernama WILLIAM ANG DJAYA, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.715/U/Mdn/2011 yang diterbitkan pada tanggal 26 April 2011 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tidak tercantum nama Pemohon sebagai Ayah Biologis dari Anak Kedua Pemohon dan hanya nama Istri Pemohon saja yang tercantum sebagai ibu dari Anak Kedua Pemohon;
- Bahwa dahulu Anak Kedua Pemohon merupakan anak yang lahir di luar Perkawinan antara Pemohon dengan Istri Pemohon, sehingga Akta Kelahiran dari Anak Kedua Pemohon hanya tercantum nama Istri Pemohon sebagai ibu/orang tua tunggal dari Anak Kedua Pemohon;
- Bahwa Anak Kedua Pemohon merupakan anak biologis Pemohon dengan Istri Pemohon yang berdasarkan Surat Keterangan Lahir yang diterbitkan oleh dr. Rimin, SpOG selaku Dokter dari Rumah Sakit Ibu & Anak STELLA MARIS Kota Medan;
- Bahwa Permohonan ini Pemohon ajukan untuk Penambahan nama pada data Kependudukan, yaitu Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
- Bahwa pada saat ini Pemohon memerlukan sekali Penetapan untuk menambahkan nama Pemohon, yaitu ADON SANJAYA sebagai ayah pada Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon Nomor 2.715/U/Mdn/2011, sementara Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai tidak berwenang untuk menambah Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon tersebut, karena diharuskan terlebih dahulu mendapatkan izin Penetapan dari Pengadilan Negeri Binjai;

Berdasarkan uraian di atas Pemohon sangat mengharapkan sekali kemurahan hati Ketua Pengadilan Negeri Binjai untuk sudikiranya memberikan Penetapan tersebut dengan mengabulkan permohonan Pemohon yang menyatakan;

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama ADON SANJAYA merupakan ayah dari Anak Pemohon yang bernama WILLIAM ANG DJAYA;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Bnj



3. Menetapkan Penambahan Nama yaitu ADON SANJAYA pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.715/U/Mdn/2011 sebagai Ayah dari Anak Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk Penambahan Nama ADON SANJAYA sebagai Ayah pada Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.715/U/Mdn/2011;
5. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, seterimanya salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk segera mencatatkan Penambahan nama ADON SANJAYA tersebut pada register yang dikhususkan untuk itu;
6. Membebaskan biaya-biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap dipersidangan, dan atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bahwa ia benar telah mengajukan permohonan tersebut secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dan menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yakni sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1275020409510003 atas nama ADON SANJAYA yang diterbitkan oleh Provinsi Sumatera Utara Kota Binjai, tertanggal tanggal 24 Mei 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda ----- **P-1**;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda ----- **P-2**;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1275-KW-22032018-0001 Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda ----- **P-3**;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1275022707090002 tanggal 5 Maret 2018, atas nama Kepala Keluarga (Pemohon Adon Sanjaya), yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, telah



dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya
diberi tanda ----- **P-4**;

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.715/U/Mdn/2011 tanggal 26 April 2011, atas nama anak Pemohon William Ang Djaya, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda **-P-5**;
6. Foto copy Surat Kelahiran tanggal 18 April 2011, atas nama anak Pemohon William Ang Djaya, yang dikeluarkan oleh RSIA Stella Maris Medan, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda ----- **P-6**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

SAKSI -1 , SUSANTY ALIAS SO YU, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena memiliki hubungan saudara kandung yaitu saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. T. Imam Bonjol No. 261 Kel. Setia, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon dengan istri Pemohon (PAULINA) telah melangsungkan perkawinan secara sah, berdasarkan Akta Nikah Vihara dan Akta Perkawinan Catatan Sipil;
- Bahwa setahu saksi Nama anak Pemohon telah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, yang mana data Kependudukan anak Pemohon bernama WILLIAM ANG DJAYA, anak laki-laki dari Nyonya PAULINA, berdasarkan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti/menambahkan nama orang tua anak Pemohon, pada Akta Kelahiran anak Pemohon WILLIAM ANG DJAYA, dari WILLIAM ANG DJAYA, anak laki-laki dari Nyonya PAULINA menjadi WILLIAM ANG DJAYA, anak laki-laki dari PAULINA dan ADON SANJAYA (Pemohon);
- Bahwa setahu saksi permohonan ini pemohon ajukan untuk merubah Nama anak Pemohon pada Data Kependudukan yaitu pada akta lahir anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon merubah/mengganti Nama anak Pemohon untuk keseragaman administrasi kependudukan anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama orang tua anak Pemohon tersebut;

SAKSI -2 , SURMIATI WIRAWAN, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena memiliki hubungan Keluarga yaitu saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. T. Imam Bonjol No. 261 Kel. Setia, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon dengan istri Pemohon (PAULINA) telah melangsungkan perkawinan secara sah, berdasarkan Akta Nikah Vihara dan Akta Perkawinan Catatan Sipil;
- Bahwa setahu saksi Nama anak Pemohon telah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, yang mana data Kependudukan anak Pemohon bernama WILLIAM ANG DJAYA, anak laki-laki dari Nyonya PAULINA, berdasarkan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti/menambahkan nama orang tua anak Pemohon, pada Akta Kelahiran anak Pemohon WILLIAM ANG DJAYA, dari WILLIAM ANG DJAYA, anak laki-laki dari Nyonya PAULINA menjadi WILLIAM ANG DJAYA, anak laki-laki dari PAULINA dan ADON SANJAYA (Pemohon);
- Bahwa setahu saksi permohonan ini pemohon ajukan untuk merubah Nama anak Pemohon pada Data Kependudukan yaitu pada akta lahir anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon merubah/mengganti Nama anak Pemohon untuk keseragaman administrasi kependudukan anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama orang tua anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6 yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Susanty alias So Yu dan Saksi Surmiati Wirawan., di persidangan maka diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. T. Imam Bonjol No. 261 Kel. Setia, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon dengan istri Pemohon (PAULINA) telah melangsungkan perkawinan secara sah, berdasarkan Akta Nikah Vihara dan Akta Perkawinan Catatan Sipil;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Nama anak Pemohon telah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, yang mana data Kependudukan anak Pemohon bernama WILLIAM ANG DJAYA, anak laki-laki dari Nyonya PAULINA, berdasarkan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti/menambahkan nama orang tua anak Pemohon, pada Akta Kelahiran anak Pemohon WILLIAM ANG DJAYA, dari WILLIAM ANG DJAYA, anak laki-laki dari Nyonya PAULINA menjadi WILLIAM ANG DJAYA, anak laki-laki dari PAULINA dan ADON SANJAYA (Pemohon);
- Bahwa setahu saksi permohonan ini pemohon ajukan untuk merubah Nama anak Pemohon pada Data Kependudukan yaitu pada akta lahir anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon merubah/mengganti Nama anak Pemohon untuk keseragaman administrasi kependudukan anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama orang tua anak Pemohon tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Binjai agar Pengadilan Negeri Binjai memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti / merubah nama orang tua anak Pemohon yaitu dari WILLIAM ANG DJAYA, anak laki-laki dari Nyonya PAULINA dirubah menjadi WILLIAM ANG DJAYA, anak laki-laki dari PAULINA dan ADON SANJAYA (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 52 ayat 1, 2 dan 3 menyebutkan :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Bnj



sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang berbunyi sebagai berikut : ***semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"***.

Menimbang, bahwa di persidangan keterangan Saksi Susanty alias So Yu dan Saksi Surmiati Wirawan., dihubungkan dengan bukti surat P-1 s/d P-6 menerangkan bahwa nama orang tua anak Pemohon belum diganti / dirubah dari WILLIAM ANG DJAYA, anak laki-laki dari Nyonya PAULINA menjadi WILLIAM ANG DJAYA, anak laki-laki dari PAULINA dan ADON SANJAYA (Pemohon) dikarenakan harus mendapatkan izin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ingin mengganti nama orang tua anak Pemohon WILLIAM ANG DJAYA untuk keseragaman administrasi kependudukan dan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Wilayah Kota Binjai, maka dari itu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang isinya menerangkan Pemohon melaporkan kepada instansi pelaksana tempat Penduduk (Pemohon) berdomisili, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai untuk dicatat perubahan nama orang tua anak Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 265/2008 tanggal 22 April 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Pengadilan berpendapat bahwa demi kepastian hukum terhadap nama orang tua anak Pemohon tersebut dan agar dapat diubah / diganti di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-4 menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. T. Imam Bonjol No. 261 Kel. Setia, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan dan di kabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Ketentuan-ketentuan Hukum yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya asal 52 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama ADON SANJAYA merupakan ayah dari Anak Pemohon yang bernama WILLIAM ANG DJAYA;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama orang tua anak Pemohon dari WILLIAM ANG DJAYA, anak laki-laki dari Nyonya PAULINA menjadi WILLIAM ANG DJAYA, anak laki-laki dari PAULINA dan ADON SANJAYA (Pemohon), pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 265/2008;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk Penambahan Nama ADON SANJAYA sebagai Ayah pada Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 265/2008;
5. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, seterimanya salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk segera mencatatkan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penambahan Nama ADON SANJAYA tersebut pada register yang
dikhhususkan untuk itu;

6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar
Rp210.000.- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada hari
Senin, tanggal **12 Oktober 2021**, oleh Hakim YUSMADI, S.H., M.H, Penetapan
mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ROSENNI SARAGIH, SH.,
selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh
Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ROSENNI SARAGIH, SH.

YUSMADI, S.H.,M.H

Perincian biaya sebagai berikut :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 35.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 115.000,-
Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 210.000,-

(Terbilang : dua ratus sepuluh ribu rupiah)